

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya
Kabupaten Musi Banyuasin)**

Masri Ermawijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu
Email: masriermawijaya60@gmail.com

Endang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu
Email: endangsriyani.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu dalam pelaksanaan anggaran alokasi dana desa dan dampaknya pada pemerataan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa Setia Jaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan realisasi pelaksanaan APBDesa per sumberdana Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020, 2021 dan 2021. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan alokasi dana desa dalam 3 (tiga) tahun anggaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien yaitu tingkat ketercapaian rata-rata 91,01%, namun dalam pelaksanaannya masih belum merata yaitu perlunya melibatkan masyarakat terutama pemuda sehingga semua kebutuhan dapat di akomodir dan mewakili kebutuhan desa secara umum. Upaya yang disarankan kepada pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat meningkatkan Alokasi Dana Desa yang yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan derajat Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin baik secara lokal/nasional maupun internasional.

Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa dan Pemerataan Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat-Daerah dikeluarkan memberikan dampak positif bahwa otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun Anggaran 2020, Nomor 1 Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tentang tata cara pengelolaan dan pembagian alokasi dana desa, dan bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam Peraturan Bupati ini pengelolaan

alokasi dana desa (ADD) diperuntukkan pada 4 (empat) bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. ADD ini disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diperuntukkan kepada 227 desa, 3 Desa Persiapan dan 13 Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan analisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana yang bersumber dari dana alokasi desa pemerintah desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan hipotesa penulis bahwa terdapat permasalahan, antara lain masih rendahnya kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam implementasi pelaksanaan anggaran, dan pengendalian kegiatan yang belum optimal, masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemerataan Pembangunan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengelolaan alokasi dana di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah alokasi dana desa yang diperoleh dari dana desa dapat membantu pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?

II. LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan

otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerah. Indonesia dengan nama awal “ Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat identik dengan sentralistik, kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik kearah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *local government*, yang memiliki tiga esensi, yaitu :

- a) Pemerintah daerah sebagai organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang desentralisasi;
- b) Sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentraliasi;
- c) Sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya-sendiri.

Muluk (2009:63) menyatakan bahwa pelaksanaan *local government* memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam akses mendapatkan pelayanan publik karena lebih dekat dan dianggap lebih mengetahui keadaan riil masyarakat setempat daripada pemerintah pusat.

2.2 Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.4 Alokasi Dana Desa

2.4.1 Defenisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 18 adalah berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

2.4.2 Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19, tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.4.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022, diperuntukkan untuk Bidang Penyclenggaraan Pemerintah Desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan alokasi Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 20 adalah sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD.

2.4.4 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (4) Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD);

- (5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
- (6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

2.4.5 Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi Tepat Guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.
 - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

2.4.6 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 23 perihal Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

2.4.7 Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pembinaan dan Pengawasan ADD dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 24, 25 dan 26 :

Pasal 24 :

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 25 :

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 26 :

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

2.5 Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan di desa merujuk pada upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Tujuan utama dari pemerataan pembangunan di desa adalah menciptakan kondisi di mana semua wilayah, termasuk desa-desa, dapat menikmati perkembangan dan kemajuan dalam berbagai sektor ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur. (<https://chat.openai.com/c/83072fc3-c13e-434a-bc41-163d62b5b03b>), beberapa aspek dari pemerataan Pembangunan di desa melibatkan :

- 1. Infrastruktur Dasar: Ketersediaan seperti listrik air bersih, dan sanitasi di desa.
- 2. Pemberdayaan Ekonomi : Mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dengan memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan industri kecil
- 3. Pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang setara di desa, termasuk fasilitas pendidikan yang memadai dan pelatihan keterampilan.
- 4. Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan yang baik di desa, termasuk fasilitas kesehatan, program imunisasi, dan edukasi kesehatan.

5. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Konsep Pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita (2003:24) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Teknik Analisa data digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2017:89) terdiri dari :

1. Data Kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian kemudian dikaitkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Data kualitatif seperti gambaran umum Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Data Kuantitatif, yaitu suatu analisis pengesahan data yang dituangkan dalam bentuk angka untuk menentukan suatu penjelasan dari angka-angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian. data kuantitatif berupa data Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, 2022, 2023 yang bersumber dari alokasi dana desa.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, menurut Sugiyono (2017:137) sebagai berikut :

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik,

kejadian atau kegiatan dari hasil pengujian. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat atas implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari objek penelitian, tetapi dari faktor-faktor pendukung lainnya, seperti buku-buku referensi atau sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, 2022, 2023, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:173) dan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu menelaah teori-teori yang bersumber dari buku-buku teks, teori-teori literatur, jurnal dan sebagainya untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

IV. PEMBAHASAN

Objek Penelitian berlokasi di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan Desa yang terletak \pm 1,5 km dari Ibukota Kecamatan Jirak Jaya. Luas wilayah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin adalah 235,447 Ha yang terbagi dalam 7 dusun, 12 RW (Rukun Warga) dan 33 RT (Rukun Tetangga). Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.044 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.526 jiwa dan perempuan 2.518 jiwa. Kondisi perekonomian di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 adalah didominasi pada sektor pertanian sebesar 60% dan sektor lain diantaranya Perdagangan, Wiraswasta, PNS/ABRI/POLRI dan Pensiunan sebesar 40%.

Analisis dan Pembahasan ADD sebagai perwujudan desentralisasi bidang pengelolaan keuangan pada desa harus memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan desa. Untuk membuat kemandirian (otonomi) desa itu, dibutuhkan dua daya dukung yaitu :Pertama, desentralisasi dari negara yang membagi kekuasaan, kewenangan, keuangan, kepercayaan dan tanggungjawab kepada desa. Kedua, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas, dan sumberdaya ekonomi). Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

4.1 Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan ini mencakup 4 (empat) bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan ADD ini dapat disajikan dalam tabel 1 Laporan Realisasi APBDesa per sumberdana pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Desa, berikut ini :

Tabel 1
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SETIA JAYA KECAMATAN JIRAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020, 2021, 2022

Sumber Dana : Alokasi Dana Desa (ADD)

KODE REKENING	URAIAN	2020			2021			2022		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENDAPATAN									
4.2	Pendapatan Transfer	854.228.767,74	854.228.767,70	0,04	913.014.118,00	913.014.118,42	0,42	967.306.252,00	967.306.252,00	-
4.2.3	Alokasi Dana Desa	854.228.767,74	854.228.767,70	0,04	913.014.118,00	913.014.118,42	0,42	967.306.252,00	967.306.252,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	854.228.767,74	854.228.767,70	0,04	913.014.118,00	913.014.118,42	0,42	967.306.252,00	967.306.252,00	-
5	BELANJA									
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	514.976.952,00	509.758.475,00	5.218.477,00	680.974.118,00	633.566.952,00	47.407.166,00	725.596.252,00	719.696.252,00	5.900.000,00
1.01	Penyelenggaraan Belanja Sihat, Tunjangan dan Operasional	506.976.952,00	501.976.952,00	5.000.000,00	591.579.118,00	589.156.952,00	2.422.166,00	629.086.252,00	623.186.252,00	5.900.000,00
1.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.000,00	7.781.523,00	218.477,00	43.190.000,00	26.200.000,00	16.990.000,00	46.459.000,00	46.459.000,00	-
1.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan SIP	-	-	-	6.810.000,00	6.810.000,00	-	-	-	-
1.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	-	-	-	39.395.000,00	11.400.000,00	27.995.000,00	50.051.000,00	50.051.000,00	-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	114.651.815,74	11.520.000,00	103.131.815,74	11.520.000,00	11.520.000,00	-	11.520.000,00	11.520.000,00	-
2.01	Sub Bidang Pendidikan	11.520.000,00	11.520.000,00	-	11.520.000,00	11.520.000,00	-	11.520.000,00	11.520.000,00	-
2.05	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.221.815,74	-	52.221.815,74	-	-	-	-	-	-
2.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.910.000,00	-	50.910.000,00	-	-	-	-	-	-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	224.600.000,00	198.330.000,00	26.270.000,00	114.350.000,00	114.350.000,00	-	112.800.000,00	110.550.000,00	2.250.000,00
3.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-
3.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	167.000.000,00	140.730.000,00	26.270.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-	39.600.000,00	37.350.000,00	2.250.000,00
3.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.600.000,00	45.600.000,00	-	57.750.000,00	57.750.000,00	-	55.200.000,00	55.200.000,00	-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	106.170.000,00	105.970.000,00	200.000,00	117.390.000,00	68.000.000,00	49.390.000,00
4.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-	106.170.000,00	105.970.000,00	200.000,00	117.390.000,00	68.000.000,00	49.390.000,00
	JUMLAH BELANJA	854.228.767,74	719.608.475,00	134.620.292,74	913.014.118,00	865.406.952,00	47.607.166,00	967.306.252,00	909.766.252,00	57.540.000,00
	SURPLUS/DEFISIT			134.620.292,74			47.607.166,00			57.540.000,00

Sumber Data : LRA APBDes per Sumber Dana Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, 2023 (Data Ditolah)

Pengelolaan Aokasi Dana Desa ini dapat disajikan dalam tabel 1 Laporan Realisasi APBDesa per Sumberdana pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, yang sumberdana berasal dari Alokasi dana desa dapat dibahas sebagai berikut :

1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis data Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 diperoleh bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa sudah terealisasi dengan sangat efektif dan efesien yaitu

Tingkat ketercapaian anggaran mencapai 99,99% tahun 2020, Tahun 2021 tercapai 93,04% dan 99,19% tahun 2022, hal menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu meminimalkan belanja pegawai dan belanja operasional, hanya saja dalam tahun 2021 tidak tercapainya anggaran sebesar 6,96%, hal ini disebabkan adanya dampak Covid-19 karena beberapa kegiatan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan dengan alasan keselamatan kesehatan.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil analisis data Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 diperoleh bahwa bidang pelaksanaan pembangunan desa sudah terealisasi dengan sangat efektif dan efisien yaitu tingkat ketercapaian anggaran mencapai 10.05% tahun 2020, Tahun 2021 tercapai 100% dan 100% tahun 2022. Dalam Tahun anggaran 2020, menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak mengestimasi dampak pandemi Covid-19, beberapa infrastruktur fisik yang dianggarkan namun tidak dilaksanakan yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan sebesar Rp. 52.221825,24 dan Pembangunan fasilitas bidang kawasan pemukiman juga dianggarkan namun tidak terealisasi sebesar Rp. 50.910.000,00. Ketidakterlaksanan ini berdasarkan wawancara dengan pihak perangkat desa dan masyarakat adalah waktu pengerjaan yang begitu singkat yang menimbulkan kecemasan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran tersebut. Atas pengalaman tahun anggaran 2020 maka dalam tahun anggaran 2021 dan 2022 pihak pemerintah desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya hanya menganggarkan sub bidang Pendidikan yaitu dengan tingkat terkecapaian 100%.

3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil analisis data Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 diperoleh bahwa bidang pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan sudah terealisasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu dengan tingkat ketercapaian anggaran mencapai 88,31% tahun 2020 selisih 11,69% disebabkan beberapa kegiatan kebudayaan dan keagamaan biayanya

mampu diminimalisir dan dalam tahun anggaran 2021 tercapai 100% dan 84,22% tercapai dalam tahun anggaran 2022, selisih tahun 2022 sebesar 15,78% adalah pemerintah desa dapat menimalkan biaya kebudayaan dan keagamaan namun semua program dapat dilaksanakan dalam tahun tersebut. Ada program di bidang kepemudaan dan olahraga tidak dianggarkan dalam tahun 2020 dan 2022 yaitu pembinaan karangtaruna/club kepemudaan/olahraga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang melibatkan pemuda dalam kegiatan ini, padahal sesungguhnya kegiatan ini sangat meapresiasi pemuda sehingga akan berdampak dalam peningkatan prestasi yang dapat mengharumkan nama desa itu sendiri.

4).Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 diperoleh bahwa bidang pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2020 tidak menggarakan dana tersebut karena dianggap belum *urgent* kegiatan tersebut untuk dilaksanakan dan kurangnya pemahaman Sumderdaya yang tersedia sehingga anggran di pos tersebut tidak dianggarkan. Dalam Tahun anggaran 2021 sudah terealisasi dan sesuai dengan program kerja desa yaitu dengan tingkat ketercapaian anggaran mencapai 99, 81% dan dalam tahun anggaran 2022 tingkat ketercapaian sebesar 57,93% (selisih 42,07%), penyebab selisih ini pemerintah desa mampu meminalkan anggaran yang memang sebenarnya terjadi dan sesuai dengan yang dibutuhkan desa.

4.2 Analisis Pemerataan Pembangunan Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

Pemerataan pembangunan di desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin merujuk pada upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah kabuapten dan desa, pengembangan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial, keagamaan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan fisik maupun non fisik serta peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Jika dilihat dari Penyerapan Anggaran APBdesa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Tahun Anggaran 2020 (84,20%), 2021(94,78%), dan 2022 (94,05%)

bahwa dari 4 (empat) bidang tersebut sudah dilaksanakan secara menyeluruh, hanya saja ada bidang yang perlu ditingkatkan anggarannya yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Peran serta dan partisipasi pemuda/karangtaruna/klub olahraga perlu digalakkan dan dananya dialokasikan sehingga minat/bakat/prestasi pemuda akan muncul dan ini akan berdampak pada peningkatan derajat desa di tingkat lokal/nasional ataupun internasional dan Nama baik Kabupaten Musi Banyuasin. Alokasi dana Pendidikan perlu ditingkatkan sehingga dapat menyiapkan SDM yang terampil, tersertifikasi sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM terkhusus di desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

Beberapa hal penting yang berhubungan dengan pemerataan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya, antara lain :

1. Infrastruktur dasar: dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas masyarakat desa.
2. Pemberdayaan ekonomi: dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa.
3. Pendidikan: Peningkatan pendidikan di desa dapat membuka peluang bagi generasi muda dan memberdayakan masyarakat.
4. Kesehatan: dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka penyakit dan kematian yang dapat dicegah.
5. Partisipasi masyarakat: dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan desa.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis point I s.d. IV disimpulkan hasil penelitian tentang implementasi Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku, namun dalam pengelolaannya peran serta kepemudaan dan masyarakat masih kurang hal ini disebabkan mereka kurang dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan ADD. Tentunya pemerintah desa punya alasan mengapa keikutsertakan mereka dinilai masih kurang salahsatunya kurang pahamnya masyarakat atau masyarakat kurang peduli dalam program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerataan Pembangunan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Banyuasin dimaksudkan agar tidak adanya kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan desa. Pemerataan pembanguan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya pembangunan infrastuktur namun juga pembangunan dan peningkatan pada kegiatan non fisik (seperti bidang pendidikan, bimbingan teknis, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya). Semua kegiatan ini melibatkan perangkat desa dan masyarakat.

5.2 Saran-Saran

Pemerintah Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya dimasa yang datang :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Anggran dan realiasasi dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan tahun sebelumnya sudah dilaksanakan sehingga program kerja tahun depan betul betul diperlukan di desa dan melibatkan masyarakat desa.
2. Ketimpangan pembangunan di Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dapat diminimalisir dengan adanya ADD, sehingga pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan secara adil dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

(<https://chat.openai.com/c/83072fc3-c13e-434a-bc41-163d62b5b03b>).Pemerataan Pembangunan Desa.

- Kartasasmita, Ginandjar. 2003. *Ekonomi Rakyat :Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.
- Muluk, Khairul.2009. *Peta Konsep : Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya : ITS Press Surabaya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun anggaran 2020, Nomor 1 Tahun Anggaran 2021 dan 2022 tentang *Tata Cara Pengelolaan dan Pembagian Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.